



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  
JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, perlu disusun standar kompetensi manajerial jabatan fungsional;
- b. bahwa standar kompetensi manajerial jabatan fungsional Apoteker digunakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional Apoteker;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010;

4. Keputusan . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNSIONAL APOTEKER.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
3. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
4. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

5. Standar . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

#### Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Apoteker dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Apoteker.
- (3) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker meliputi kompetensi dengan penentuan levelnya.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok kompetensi yang meliputi kemampuan:
  - a. berpikir;
  - b. mengelola diri;
  - c. mengelola orang lain;
  - d. mengelola tugas; dan
  - e. mengelola sosial dan budaya.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Apoteker tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 435



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  
JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Apoteker
2.	Jenjang Jabatan	:	Pertama
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
<b>No.</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Level</b>	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Inovasi (Inov)	Mengidentifikasi alternatif ide/gagasan baru yang mungkin dapat diterapkan (Inov.2)	
2.	Berpikir Analitis (BA)	Menguraikan faktor-faktor penyebab dan dampak dari permasalahan terkait dengan pekerjaannya. (BA.2)	
3.	Berpikir Konseptual (BK)	Mengidentifikasi pola/hubungan dari data/informasi yang sudah tersedia berdasarkan suatu konsep yang konkret dan sederhana. (BK.1)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Meningatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.3)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Kerja Sama (KS)	Menjunjung tinggi keputusan kelompok dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang menjadi bebannya. (KS.3)	
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Menggali potensi orang lain untuk pemanfaatan dalam pekerjaan. (MOL.1)	
Mengelola Tugas (MT)			
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus menerus. (BpP.4)	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

<b>No.</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Level</b>
2.	Kesadaran Akan Keselamatan Kerja (K3)	Melaporkan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap Keselamatan kerja (K3.4)
3.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Memberikan tanggapan atas pertanyaan orang lain dengan menggunakan kalimat sederhana. (Komlis.2)
4.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk tulisan dengan alur berpikir yang logis (Komtul.2)
5.	Perencanaan (Per)	Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan rencana operasional. (Per.2)
6.	Berorientasi pada Kualitas (BpK)	Memperbaiki/menelaah ulang proses kerja untuk mendapatkan hasil kerja lebih baik. (BpK.3)
<b>Mengelola Sosial dan Budaya (SB)</b>		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)
2.	Interaksi Sosial (Is)	Menyesuaikan diri dengan pola pikir, perilaku dan adat yang berbeda dengan dirinya (Is.4)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Apoteker
2.	Jenjang Jabatan	:	Muda
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No.	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Inovasi (Inov)	Mengidentifikasi alternatif ide/gagasan baru yang mungkin dapat diterapkan (Inov.2)	
2.	Berpikir Analitis (BA)	Mengidentifikasi faktor-faktor potensial permasalahan yang berdampak kepada keberlangsungan organisasi. (BA.3)	
3.	Berpikir Konseptual (BK)	Menyimpulkan keterkaitan pola/hubungan dari informasi yang ada menjadi suatu rumusan yang jelas dan komprehensif. (BK.2)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.3)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Kerja Sama (KS)	Menjunjung tinggi keputusan kelompok dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang menjadi bebannya. (KS.3)	
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memanfaatkan potensi orang lain untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan. (MOL.2)	
3.	Kepemimpinan (Kp)	Mendelegasikan pekerjaan dan wewenang sesuai kompetensi dan potensi bawahan. (Kp.3)	
Mengelola Tugas (MT)			
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus menerus. (BpP.4)	
2.	Kesadaran Akan Keselamatan Kerja (K3)	Melaporkan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap Keselamatan kerja (K3.4)	
3.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Memberikan tanggapan atas pertanyaan orang lain dengan menggunakan kalimat sederhana. (Komlis.2)	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

<b>No.</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Level</b>
4.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk tulisan dengan alur berpikir yang logis (Komtul.2)
5.	Perencanaan (Per)	Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan rencana operasional. (Per.2)
6.	Berorientasi pada Kualitas (BpK)	Memperbaiki/menelaah ulang proses kerja untuk mendapatkan hasil kerja lebih baik. (BpK.3)
<b>Mengelola Sosial dan Budaya (SB)</b>		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)
2.	Interaksi Sosial (Is)	Menyesuaikan diri dengan pola pikir, perilaku dan adat yang berbeda dengan dirinya (Is.4)





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

### STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Apoteker
2.	Jenjang Jabatan	:	Madya
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No.	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Inovasi (Inov)	Menentukan alternatif ide yang mungkin dapat diterapkan (Inov.3)	
2.	Berpikir Analitis (BA)	Mengidentifikasi faktor-faktor potensial permasalahan yang berdampak kepada keberlangsungan organisasi. (BA.3)	
3.	Berpikir Konseptual (BK)	Mengkaji proses pengambilan kesimpulan / formulasi -formulasi pola hubungan informasi. (BK.3)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.3)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Kerja Sama (KS)	Memberikan pujian yang obyektif secara terbuka kepada orang lain yang berkinerja baik dalam kelompok. (KS.4)	
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memanfaatkan potensi orang lain untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan. (MOL.2)	
3.	Kepemimpinan (Kp)	Mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. (Kp.4)	
Mengelola Tugas (MT)			
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus menerus. (BpP.4)	
2.	Kesadaran Akan Keselamatan Kerja (K3)	Melaporkan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap Keselamatan kerja (K3.4)	
3.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Mengungkapkan pendapat/ ide/ informasi dengan kalimat yang sistematis dan dimengerti orang lain. (Komlis.3)	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

<b>No.</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Level</b>
4.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk tulisan dengan alur berpikir yang logis (Komtul.2)
5.	Perencanaan (Per)	Menyusun program kerja sesuai dengan rencana strategis. (Per.4)
6.	Berorientasi pada Kualitas (BpK)	Melakukan telahaan terhadap seluruh sumber daya dan standar yang ada serta aspek lain yang terkait secara komprehensif untuk hasil kerja yang inovatif. (BpK.4)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)
2.	Interaksi Sosial (Is)	Menyesuaikan diri dengan pola pikir, perilaku dan adat yang berbeda dengan dirinya (Is.4)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

### STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

1.	Nama Jabatan	:	Apoteker
2.	Jenjang Jabatan	:	Utama
3.	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No.	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1.	Inovasi (Inov)	Menentukan alternatif ide yang mungkin dapat diterapkan (Inov.3)	
2.	Berpikir Analitis (BA)	Menguraikan dampak jangka panjang dari permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi. (BA.4)	
3.	Berpikir Konseptual (BK)	Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada. (BK.4)	
Mengelola Diri (MD)			
1.	Integritas (Int)	Mengupayakan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.4)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	Kerja Sama (KS)	Memberikan pujian yang obyektif secara terbuka kepada orang lain yang berkinerja baik dalam kelompok. (KS.4)	
2.	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memberikan umpan balik kepada orang lain untuk pengembangan diri. (MOL.3)	
3.	Kepemimpinan (Kp)	Mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. (Kp.4)	
Mengelola Tugas (MT)			
1.	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus menerus. (BpP.4)	
2.	Kesadaran Akan Keselamatan Kerja (K3)	Mengajak orang lain untuk bekerja sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. (K3.5)	
3.	Komunikasi Lisan (Komlis)	Mengungkapkan pendapat/ ide/ informasi dengan kalimat yang sistematis dan dimengerti orang lain. (Komlis.3)	
4.	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk tulisan dengan alur berpikir yang logis (Komtul.2)	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

<b>No.</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Level</b>
5.	Berorientasi pada Kualitas (BpK)	Melakukan telahaan terhadap seluruh sumber daya dan standar yang ada serta aspek lain yang terkait secara komprehensif untuk hasil kerja yang inovatif. (BpK.4)
Mengelola Sosial dan Budaya (SB)		
1.	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)
2.	Interaksi Sosial (Is)	Menyesuaikan diri dengan pola pikir, perilaku dan adat yang berbeda dengan dirinya (Is.4)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK